

**PELAKSANAAN BANK GARANSI UNTUK JAMINAN  
TENDER (*TENDER BOND*) PADA BANK NAGARI CABANG  
UTAMA PADANG DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**AFLORA VETRI**  
**02 140 024**

**Program Kekhususan Hukum Perdata Ekonomi**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS**



**PELAKSANAAN BANK GARANSI UNTUK JAMINAN TENDER  
(TENDER BOND) PADA BANK NAGARI CABANG UTAMA PADANG  
DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN**

(Aflora Vetri, 02 140 024, Fakultas Hukum, 58, 2007)

**ABSTRAK**

Sebagai salah satu negara berkembang bangsa Indonesia saat ini sedang giat-giatnya membangun yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup rakyat demi terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Pemerataan penyebaran pembangunan diwujudkan dengan pembangunan fisik seperti pembangunan gedung-gedung, perumahan, jalan raya, perkantoran, pabrik-pabrik, hotel, jembatan, pelabuhan dan sarana-sarana untuk kepentingan umum lainnya yang disalurkan melalui proyek-proyek pemerintah yang diserahkan kepada pihak swasta yaitu pemborong yang diawali dengan adanya pelelangan. Salah satu syarat bagi pemborong untuk mengikuti pelelangan suatu proyek pemerintah yaitu adanya surat garansi dari bank untuk jaminan tender (*tender bond*). Bank garansi untuk jaminan tender (*tender bond*) dapat diterbitkan oleh Jasa Raharja atau pun Bank salah satunya Bank Nagari Cabang Utama Padang, prosedur dalam penerbitan bank garansi untuk jaminan tender (*tender bond*) pada Bank Nagari Cabang Utama Padang ini telah diatur dalam Lampiran Keputusan Direksi No. SK/023/DIR/07-2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang peraturan pelaksanaan pemberian bank garansi kepada kontraktor.

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai pelaksanaan bank garansi untuk jaminan tender (*tender bond*), perbedaan bank garansi untuk jaminan tender (*tender bond*) dengan bank garansi lainnya yang ada pada Bank Nagari Cabang Utama Padang, kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan bank garansi untuk jaminan tender baik kendala yang ditemui oleh Bank Nagari Cabang Utama Padang maupun kendala yang ditemui oleh si pemohon (kontraktor).

Untuk membahas permasalahan yang ada digunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu dengan menekankan pada aspek hukum yang berlaku dikaitkan dengan prakteknya di lapangan. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui buku-buku atau penelitian kepustakaan, sedangkan data primer diperoleh melalui penelitian lapangan yaitu melakukan wawancara dengan pihak Bank Nagari Cabang Utama Padang dan nasabah yaitu beberapa kontraktor yang menjadi nasabah Bank Nagari Cabang Utama Padang, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Dari penelitian lapangan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan bank garansi untuk jaminan tender (*tender bond*) didasarkan pada prosedur dan syarat yang telah ditetapkan oleh Bank Nagari yang harus dipenuhi oleh si pemohon (kontraktor) sebelum Bank Nagari Cabang utama Padang menerbitkan bank garansi untuk jaminan tender. Penerbitan bank garansi untuk jaminan tender (*tender bond*) didasarkan pada kesepakatan antara pemohon dengan Bank Nagari Cabang Utama Padang dengan adanya kontra jaminan untuk menghindari adanya wanprestasi dari si terjamin.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia saat ini sedang giatnya membangun yang ditujukan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup rakyat demi terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Konsep pembangunan Indonesia dituangkan dalam Trilogi Pembangunan yang lebih lanjut dijabarkan dalam delapan jalur pemerataan. Salah satu pointnya menghendaki adanya pemerataan pembangunan.

Pemerataan penyebaran pembangunan diseluruh wilayah Indonesia diwujudkan dengan pembangunan fisik yang berwujud pembangunan gedung-gedung bertingkat untuk perumahan, perhotelan, perkantoran, pabrik-pabrik, perusahaan, sarana perhubungan, pembangunan swalayan-swalayan, rehabilitas jalan-jalan, jembatan, pelabuhan, irigasi, saluran-saluran air, dan sarana-sarana untuk kepentingan umum lainnya dengan bentuk bangunan yang beraneka ragam, corak dan bentuknya yang disalurkan melalui proyek-proyek dari pemerintah maupun swasta.

Dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan oleh pemerintah dalam rangka pemerataan pembangunan untuk kepentingan umum ini dapat dilakukan penawaran kepada pihak swasta yaitu pemborongan dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh instansi yang memborongkan (*bowheer*).

Untuk pemborongan bangunan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai pihak yang memborongkan (*bowheer*), dapat menunjuk atau memilih

pemborong yang bonafide dan dapat memenuhi persyaratan-persyaratan pelaksanaan pemborongan dengan biaya murah dan bertanggung jawab, maka pemborong itu diwajibkan mengadakan penawaran-penawaran yang kemudian diadakan pelelangan. Untuk dapat mengikuti pelelangan pekerjaan kepada pemborong selain wajib mengajukan penawaran-penawaran, juga diisyaratkan adanya jaminan bank yang berupa jaminan penawaran (tender garansi). Adanya jaminan bank yang berupa tender garansi ini telah lazim dalam praktek perjanjian pemborongan dan praktek perbankan di Indonesia. Persyaratan untuk mengikuti pelelangan telah diatur dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 yang kemudian diubah oleh Peraturan Presiden RI No.32 Tahun 2005 yang berbunyi, pelaksanaan APBN khususnya mengenai pelaksanaan pemborongan bangunan dan lampiran-lampirannya diatur tentang pelelangan dan penunjukkan langsung untuk pemborongan bangunan.

Dalam perjanjian pemborongan diwajibkan adanya jaminan bank (garansi bank) dimana bank bertindak sebagai penjamin jika pemborong atau terjamin wanprestasi terhadap penerima jaminan. Bank garansi atau jaminan bank berwujud tender garansi dalam bentuk perjanjian penanggungan dimana bank menjamin pembayaran sejumlah uang tertentu (1 sampai 3 % dari penawaran).

Dalam perjanjian pemborongan bank garansi merupakan persoalan yang penting dan sangat berpengaruh pada pelaksanaan pemborongan. Bank sebagai lembaga yang berfungsi vital dalam perkembangan ekonomi

sering kali sangat menentukan dalam perjanjian pemborongan terutama dalam proyek-proyek yang dibiayai oleh APBN.

Bank garansi dapat diperoleh dengan adanya suatu perjanjian antara bank dengan pemborong sebagai nasabah bank tersebut. Bank garansi merupakan perjanjian buntut atau (*accessoir*) dan ditinjau dari segi hukum merupakan perjanjian pertanggungan hutang. Dalam KUHPertdata diatur dalam Buku III Bab XVII, pasal 1820 sampai 1850, dimana pasal-pasal tersebut mengatur tentang perjanjian pertanggungan hutang. Secara garis besar materi yang diatur dapat disimpulkan dalam hal pokok yaitu tentang pengertian dari pertanggungan, tentang hak dan kewajiban para pihak serta tentang sebab-sebab hapusnya pertanggungan ini.

Bank garansi, bagi pihak yang mengeluarkan merupakan suatu pengakuan tertulis atau janji tertulis yang isinya menyetujui untuk mengikatkan diri kepada penerima jaminan guna memenuhi kewajiban terjamin dalam suatu jangka waktu tertentu, berupa pembayaran sejumlah uang apabila terjamin di kemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajibannya kepada penerima jaminan.

Dalam mengeluarkan garansi, bank diwajibkan untuk bersikap selektif dalam melakukan aktifitas untuk meminimalisasi resiko. Berdasarkan *prudential banking* (prinsip kehati-hatian bank) dalam pemberian garansi, bank harus melakukan penelitian secara seksama terhadap calon nasabah. Dalam SEBI No.11 / 110 UPPB tanggal 28 Maret 1979, mengharuskan untuk:

1. Meneliti bonafitas pihak yang dijamin,

2. Meneliti sifat dan menilai transaksi yang dijamin sehingga dapat diberikan jaminan yang sesuai.
3. Menilai jumlah jaminan yang akan diberikan oleh bank.
4. Menilai pihak yang akan dijamin untuk diberikan bank garansi

Di samping dengan prinsip kehati-hatian bank juga meminta kepada terjamin untuk memberikan jaminan lawan (kontra garansi) yang nilai tunai minimal sama dengan jumlah yang dicantumkan dalam bank garansi. kemudian atas pemberian jasa berupa surat garansi, bank menerima imbalan jasa dari terjamin berupa uang tertentu yang disebut provisi.

Dari hal di atas dapat disimpulkan bahwa bank garansi adalah suatu bentuk kredit yang wujudnya tergantung pada suatu keadaan tertentu. Untuk memperoleh bank garansi, pemborong harus memenuhi syarat perkreditan sebaliknya pihak pemberi bank garansi wajib pula memenuhi persyaratan pemberian kredit sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Berdasarkan uraian di atas sangat menarik untuk dibahas permasalahan ini dalam bentuk skripsi yang berjudul : **“PELAKSANAAN BANK GARANSI UNTUK JAMINAN TENDER (*TENDER BOND*) PADA BANK NAGARI CABANG UTAMA PADANG DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berkaitan dengan judul dan latar belakang yang telah dikemukakan diatas dapat dilihat adanya beberapa permasalahan yang dapat dijadikan

2. Untuk mengetahui perbedaan bank garansi untuk jaminan tender (*tender bond*) dengan bank garansi lainnya yang ada pada Bank Nagari Cabang Utama Padang.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan bank garansi untuk jaminan tender (*tender bond*), baik kendala yang ditemui oleh Bank Nagari Cabang Utama Padang maupun kendala yang ditemui oleh si pemohon (kontraktor).

#### **D. Manfaat Penelitian**

Suatu penelitian haruslah memiliki manfaat agar penelitian yang dilakukan tersebut tidak sia-sia. Diantara manfaatnya antara lain :

1. Teoritis
  - a. Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil-hasil penelitian tersebut kedalam bentuk tulisan,
  - b. Agar dapat menerapkan ilmu-ilmu yang secara teoritis diterima dibangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan data yang diperoleh dilapangan,
  - c. Untuk menambah pengetahuan baik dibidang hukum umum maupun dibidang hukum keperdataan dan hukum ekonomi khususnya.
2. Praktis
  - a. Guna memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas,
  - b. Sebagai salah satu sarana latihan guna mengembangkan alam pikiran untuk menuangkan ide-ide dalam bidang ilmu hukum.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Gambaran Umum Tentang Bank Nagari Cabang Utama Padang Sejarah Singkat Bank Nagari Cabang Utama Padang

Pada awal dasawarsa enam puluhan baik Pemerintahan Daerah maupun tokoh-tokoh pengusaha swasta, sama-sama menyadari bahwa untuk dapat memacu gerak pembangunan daerah lebih cepat lagi di Sumatera Barat, diperlukan adanya suatu lembaga keuangan yang berbentuk Bank yang secara khusus membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di daerah. Dilatarbelakangi kesadaran tersebut, maka pada tanggal 12 Maret 1962 dihadapan Notaris Hasan Qalbi di Padang, Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Barat yang diwakili oleh Soelamet Dipowardojo dan pihak swasta diwakili oleh Hadis Didong untuk mengukuhkan pendirian Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dengan nama "PT .Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat". Pada tanggal 25 April 1962 oleh Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan Republik Indonesia dikeluarkan izin usaha PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat melalui Surat Keputusan No. BUM/9-44/II sehingga mulailah PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat untuk melakukan usaha dengan kedudukan di Padang.

Dengan keluarnya Undang-undang No. 13 tahun 1962 tanggal 16 Agustus 1962 yaitu tentang ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, maka dasar hukum pendirian Bank Pembangunan Daerah harus diganti yaitu dengan Peraturan Daerah. Sehubungan dengan ketentuan tersebut,



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai pelaksanaan bank garansi untuk jaminan tender pada Bank Nagari Cabang Utama Padang dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Prosedur pemberian bank garansi dalam perjanjian pemborongan diatur dalam Keputusan direksi BPD Sumbar No.SK/023/DIR/07-2004 tanggal 1 juli 2004 tentang peraturan pelaksanaan pemberian bank garansi kepada kontraktor. Prosedur pemberian bank garansi diawali dengan pengajuan permohonan secara tertulis oleh pemborong kepada Bank Nagari Cabang Utama Padang dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Bank Nagari dan melalui proses penilaian terhadap bonafitas dari si pemohon. Penerbitan bank garansi untuk jaminan tender didasarkan pada analisa dan rekomendasi yang telah dilaksanakan oleh pejabat/komite yang berwenang untuk memutuskan/menolak pemberian bank garansi kepada si pemohon (kontraktor) sesuai dengan keputusan direksi.
2. Bank Nagari Cabang Utama Padang menerbitkan bank garansi untuk jaminan tender, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, dan jaminan pemeliharaan. Masing-masing bank garansi yang diterbitkan oleh Bank Nagari terdapat perbedaan dan persamaan diantaranya dapat dilihat dari ; tujuan dan jenis penggunaan, kriteria sipemohon atau nasabah, penilaian terhadap pemohon, masa berlakunya bank garansi, biaya yang dikeluarkan

## DAFTAR PUSTAKA

- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Hukum Asuransi Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.---
- Djumialdji, FX, *Perjanjian Pemborongan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Huyarso dan Achmad Anwari, *Garansi Bank Menjamin Berhasilnya Usaha Anda*, Seri Mengenal Bank 4, Jakarta, 1993.
- Masjehun Sofwan, Sri Soedewi, *Hukum Bangunan Dalam Perjanjian Pemborongan Bangunan*, Liberty, Yogyakarta, 1982.
- Salim.H.S. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Sembiring, Sentosa, S.H., M.H, *Hukum Perbankan*, CV Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Sockanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986.
- Sunggono, Bambang, S.H, M.S, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- W.Head, Jhon, Prof, *Pengantar Umum Hukum Ekonomi Edisi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris*, Elips, Jakarta, 1997.
- Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di indonesia*, Grafiti, Jakarta, 1999
- Zabir, Zahirman, *Jasa Konstruksi Dalam Hukum Bisnis*, Zahirman Zabir & Associates, Pekanbaru, 2004.

### Undang-Undang

- Bank Indonesia, Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 11/110/Kep/Dir/UUPB, 29 Maret 1979 jo SK Direksi Bank Indonesia No. 23/88/ Kep/Dir, 18 Maret 1991.
- Bank Nagari, Peraturan Pelaksanaan Pemberian Bank Garansi Kepada Kontraktor, Lampiran Keputusan Direksi No. Sk/023/DIR/07-2004.
- Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / jasa Pemerintah Kepres No. 80 tahun 2003 tanggal 3 November 2003.
- Soebekti.R, *Kitab Undang- Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1961.
- Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.